

Perjanjian Perdagangan dan Implikasinya pada akses obat dan perlindungan varietas tanaman



LUTFIYAH HANIM

UU no 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional



- Beberapa perjanjian internasional yang pengesahannya menggunakan Perpres , antara lain
 - Iptek,
 - ekonomi,
 - teknik,
 - **perdagangan,**
 - kebudayaan,
 - pelayaran niaga,
 - penghindaran pajak berganda,
 - **perlindungan penanaman modal (P4M)**
 - dan perjanjian teknis.

Cakupan presentasi



- Presentasi hanya akan membahas mengenai bagaimana implikasi dari FTA (perjanjian perdagangan bebas, Free trade agreement) pada akses obat dan perubahan rejim perlindungan varietas tanaman

Perjanjian Perdagangan



- Indonesia Japan Economic Partnership Agreement; Masih dirundingkan antara lain:
- Uni Eropa Indonesia CEPA (comprehensive economic partnership agreement)
- Indonesia EFTA (Eslandia, Liechtenstein, Norwegia and Swiss)
- RCEP (regional comprehensive partnership agreement);

Karakteristik perundingan FTA



- Cakupan perundingan luas (WTO PLUS)
- Rahasia – tertutup (minimal press conference)
- Efek noddle bowl (terlalu banyak perundingan, berbagai negara)
- Contoh Indonesia, jumlah perundingan perdagangan yang dilakukan dalam tahun 2018:
 - ✦ 6 perundingan : Uni Eropa CEPA, EFTA EPA, RCEP (15 negara mitra), Australia CEPA , turki CEPAdan Iran CEPA;
 - ✦ 3 review perundingan – Pakistan Jepang, Australia New Zealand Asean FTA
 - ✦ Dan lain-lain

Cakupan perjanjian FTA



- Semua yang di perjanjian WTO (World Trade Organisation) Plus
 - kesepakatan liberalisasi yang lebih banyak, lebih dalam dan luas;
 - Tambahan perjanjian yang baru – komitmen baru;
 - Penyelesaian sengketa Plus Investor asing vs Negara; atau Model penyelesaian sengketa yang lain
- Sebagai catatan Indonesia meratifikasi WTO dengan UUD no 7/1994

Cakupan perjanjian - Komprehensif



Draft proposal Uni Eropa dalam Uni Eropa Indonesia CEPA		
Trade in Services and Investment	Customs and trade facilitation	Intellectual property
Public procurement	Trade remedies (anti-dumping and countervailing duties)	Rules of origin
Small and medium sized enterprises	Stated-owned enterprises, enterprises granted special rights or privileges, and designated monopolies	Sanitary and phytosanitary measures
Management of preferential treatment	Digital trade	Dispute settlement
Energy and raw materials	Technical barriers to trade	Trade in goods
Sustainable development	Assistance in mutual customs assistance	Competition Policy

Cakupan Perjanjian FTA



WTO

- Liberalisasi barang
 - Trade remedies (anti-dumping and countervailing duties)
 - Sanitary and phytosanitary measures
 - Rules of origin
 - Technical barrier to trade
- Liberalisasi jasa-jasa
- Perlindungan HKI – TRIPS (trade related aspect on Intellectual property rights)
- Dispute settlement (state-to state)

proposal Uni Eropa dalam EU-Indonesia CEPA

- Liberalisasi barang (dengan komitmen lebih banyak)
 - Trade remedies (anti-dumping and countervailing duties)
 - Sanitary and phytosanitary measures
 - Rules of origin
 - Technical barrier to trade
- Liberalisasi jasa-jasa (dengan komitmen lebih banyak)
- Public procurement
- Digital Trade
- Competition policy
- State owned company - regulasi
- Investasi
- Perlindungan HKI (perlindungan HKI dan enforcement yang lebih ketat, atau TRIPS plus)
- Dispute settlement (state-to state) dan investor state dispute settlement/ISDS
- Dan lainnya

Ciri Aturan HKI dalam FTA

1. Menghapus atau mengurangi fleksibilitas dalam Perjanjian TRIPs.
2. Menetapkan standar HKI yang jauh lebih tinggi di negara berkembang atau TRIPS Plus

Contoh beberapa pengaturan terkait Paten dan obat



WTO – trade related intellectual property rights

- Perlindungan paten 20 tahun

FTA

- Perpanjangan paten 20 tahun plus, kompensasi karena ‘keterlambatan’ proses paten di dirjen HKI:
- Perpanjangan paten 20 plus, kompensasi karena ‘keterlambatan’ proses registrasi obat di BPOM:

Contoh Hak Kekayaan Intelektual terkait pengaturan Paten dan obat



WTO – trade related intellectual property rights

- Lisensi wajib diperbolehkan
- Tidak ada eksklusifitas Data;

FTA

- Lisensi wajib dipersulit/dibatasi
- Eksklusifitas Data diberlakukan – obat generik tidak bisa beredar walaupun obat tidak dipatenkan.

Dampaknya?



- Harga obat lebih mahal -
- Obat generik sulit beredar ketika obat versi originator tidak dipatenkan
- Anggaran pembelian obat meningkat

Perusahaan Asuransi Kesehatan Nasional Korea menghitung bahwa biaya perpanjangan masa paten mencapai 504,5 miliar won (\$529 juta) karena perpanjangan paten obat untuk tiga tahun dan 722,5 miliar won (\$757 juta) jika mereka harus menyepakati perpanjangan masa paten empat tahun dalam negosiasi FTA dengan AS.

Dampaknya



- Paten hanya 20 tahun (UU no 3/2016 tentang Paten)
 - Indonesia tidak menerapkan model kompensasi, perpanjangan hak paten pada obat karena proses pemeriksaan paten
 - Indonesia tidak menerapkan model kompensasi, perpanjangan hak paten pada obat karena proses registrasi di BPOM
- Tidak ada eksklusifitas data
- Karena penerapan TRIPS plus untuk obat-obatan akan menimbulkan kenaikan anggaran pembelian obat; dan perubahan regulasi.

FTA dan Perlindungan Varietas Tanaman



- Proposal negara seperti Jepang, Korea Selatan dalam RCEP;
- Proposal EU dalam perundingan EU Indonesia CEPA,
- (Kemungkinan) proposal dalam perundingan Indonesia EFTA,

meminta Indonesia untuk mengikuti standar perlindungan varietas tanaman seperti UPOV Convention, dan atau menjadi anggota UPOV Convention.

(UPOV) - International Union for the Protection of New Varieties of Plants.

Pertimbangan



- Petani Indonesia adalah sebagai petani kecil; jumlahnya besar; serta menjadi tumpuan penghidupan.
- Sumbangsihnya diakui dalam keragaman benih pertanian.
- Petani Indonesia juga masih menerapkan pertukaran benih, menggunakan benih dari hasil panen yang sebelumnya, seleksi benih dan bahkan pemuliaan.
- Sedangkan rejim UPOV melindungi kepentingan industri pemuliaan, berorientasi pada keseragaman benih, benih-benih komersial, tidak atau kurang memberikan perlindungan kepada varietas tanaman lokal yang notabene terkait dengan kepentingan petani.



- Saat ini Indonesia telah memiliki UU no 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dimana beberapa bagiannya telah mengadopsi UPOV.
- Namun demikian karena itu bukan sebuah kewajiban untuk mengadopsi UPOV (karena bukan anggota), maka masih ada kesempatan untuk melakukan perubahan UU PVT ke arah yang lebih berpihak pada petani.



- Dari laporan akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Varietas Tanaman Lokal Dalam Hukum Nasional dan Internasional. Tim tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN-28.LT.02.01 Tahun 2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang Pengkajian Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Lokal Dalam Hukum Nasional dan Internasional



- Di akhir studinya menyarankan:
- Berbagai ketentuan hukum internasional antara lain: ITPGRFA diratifikasi dengan UU No. 4 Tahun 2006, CDB Convention diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1994 dan CoFaB Convention/Convention of Farmers and Breeders , telah cukup memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman lokal dan varietas petani . Oleh karenanya, dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan yang mengedepankan kepentingan nasional.
- terhadap berbagai ketentuan dalam UPOV tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap varietas tanaman lokal dan hak-hak petani, oleh karenanya belum terlalu mendesak bagi pemerintah untuk meratifikasi konvensi UPOV.



Sumber:

- Khor, M. (2010) *Memperdagangkan Kedaulatan: Free Trade Agreement dan Nasib Bangsa*, Insist.
- laporan akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Varietas Tanaman Lokal Dalam Hukum Nasional dan Internasional. 2011. Diakses pada 20 Mei 2018.
<http://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-15.pdf>